



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan serta konsultasi dalam perspektif pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru, perlu dibentuk Klinik Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Buru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

15. Peraturan Bupati Buru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buru;
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buru;
8. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara yang bebas dan mandiri;
9. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tatakelola Pemerintah Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Pengawasan pada Inspektorat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Pengawasan adalah :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- b. Mendorong OPD/Unit Kerja/Desa/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
- c. Meminimalkan temuan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Sebagai wadah koordinasi bagi OPD/Unit Kerja/Desa/Sekolah/Mitra Kerja lainnya.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 5

Klinik Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya pencegahan, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Konsultasi dan pemecahan masalah terkait temuan;

- b. Melakukan pendampingan terhadap penyelesaian masalah;
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Pengawasan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Klinik Pengawasan terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-bidang Pelayanan, terdiri :
 - 1) Bidang Pelayanan Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Bidang Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Bidang Pelayanan Konsultasi Pembangunan Fisik;
 - 4) Bidang Pelayanan Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 5) Bidang Pelayanan Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Pengawasan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Klinik Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Klinik menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

Pasal 9

Rincian tugas Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Konsultasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERSONIL PELAKSANA

Pasal 10

Personil Klinik Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 30 Agustus 2018

☞ BUPATI BURU ☞

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 30 Agustus 2018

☞ SEKRETARIS DAERAH ☞
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten III	☞
Inspektur	☞
Kabag Hukum	A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS KLINIK PENGAWASAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK PENGAWASAN**



BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI